



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 14/P TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA MUKIM BENDAHARA HILIR KECAMATAN BENDAHARA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Surat Camat Bendahara Nomor : 139 / 300 Tanggal 15 Februari 2021 perihal Usulan Penjabat Kepala Mukim Dalam Kecamatan Bendahara, maka untuk tidak terjadi kekosongan Pemerintahan Mukim dan untuk memperlancar penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan Syariat Islam di Kemukiman Bendahara Hilir perlu mengangkat Penjabat Kepala Mukim Bendahara Hilir Kecamatan Bendahara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Mukim Bendahara Hilir Kecamatan Bendahara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;

6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat :
Nama : ZAINUDDIN
Pekerjaan : PNS
Nip : 19710212 201001 1 004
Jabatan : Pelaksana Kantor Camat
Instansi : Kantor Camat Bendahara
Alamat : Dusun Kenangkung Kampung Muka
Sungai Kuruk Kec. Karang Baru
Kab. Aceh Tamiang

Sebagai Penjabat Kepala Mukim Bendahara Hilir Kecamatan Bendahara, terhitung mulai tanggal pelantikan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Kepala Mukim Definitif dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEDUA : Penjabat Kepala Mukim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyelenggarakan Pemerintahan Mukim.
b. memfasilitasi pemilihan Kepala Mukim Definitif.
- KETIGA : Penjabat Kepala Mukim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 24 Februari 2021 M
12 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Bendahara di tempat;
6. Para Datok Penghulu dalam Kemukiman Bendahara Hilir.